



PUTUSAN

Nomor 097/Pdt.G/2015/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

Nama Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Satpol PP, tempat kediaman di Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;

melawan

Pera Junidar binti Junaidi, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa lebu, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Maret 2015, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register perkara nomor 097/Pdt.G/2015/PA.TBK tanggal 18 Maret 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Desember 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 199/17/XII/2010,



tertanggal 06 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah orangtua Pemohon di Lubuk Semut selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah orangtua Termohon dan rumah kontrakan di Teluk Air selama lebih kurang 3 tahun, dan terakhir Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Lubuk Semut;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. NAK, umur 3 tahun;
 2. YMK, umur 1 tahun;saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Nopember 2014 Termohon pernah mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan perkara tersebut Termohon cabut karena Pemohon dan Termohon sepakat untuk membina rumah tangga yang lebih baik lagi. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami bahkan nasihat dari orangtua Pemohonpun tidak pernah Termohon dengarkan;
6. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, Pemohon menjalankan kewajiban Pemohon sebagai seorang suami dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah namun selama hidup bersama Termohon, Termohon tidak pernah menghargai pemberian Termohon;

7. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2015 Termohon izin kepada Pemohon untuk pulang ke Lebuah bersama anak-anak Pemohon namun selama Termohon pergi, Pemohon pernah meminta kepada Termohon untuk membawa anak jalan-jalan ke Karimun namun Termohon tidak pernah memberi kesempatan;
8. Bahwa selama berpisah dengan Termohon, Pemohon pernah beberapa kali bertemu dan membicarakan tentang kemelut rumah tangga yang Pemohon hadapi. Pemohon dan Termohonpun telah sepakat untuk berpisah;
9. Bahwa sejak tanggal 8 Maret 2015, atau hingga saat ini selama lebih kurang 9 hari Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri;
10. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak terhadap Termohon;



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara *in person* menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Adi Sufriadi,SHI**. Akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena sejak dibacakan permohonan Pemohon sampai perkara diputus, Termohon tidak datang ke persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/17/XII/2010. yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun tanggal 6 Desember 2010. Setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P.I;

B. Saksi-saksi

1. **Nama saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah ibu kandung;



- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, terakhir tinggal di rumah saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan berjalan secara rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan saling cemburu;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, Termohon pergi dari rumah kembali ke rumah orang tuanya di Desa lebu, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Nama saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah ayah kandung;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Teluk Air, terakhir tinggal di rumah saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan berjalan secara rukun dan harmonis, namun 6 bulan setelah akad nikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran, yang disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon dan masalah ekonomi yang tidak cukup;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Termohon pergi dari rumah, sedangkan Pemohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan, telah menyampaikan kesimpulannya dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah secara maksimal mendamaikan para pihak di muka persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah ditempuh proses mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya tetap rukun sebagai suami isteri, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan atas permohonan Pemohon karena sejak permohonan pemohon dibacakan



sampai perkara diputus Termohon tidak datang ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena rumah tangga tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditanggapinya dalil-dalil permohonan Pemohon oleh Termohon, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu, maka Termohon dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil –dalil permohonan Pemohon, pengakuan mana adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat serta tidak bisa ditarik kembali sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg, namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan/perceraian maka sebelum diputus terlebih dahulu perlu didengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat sebagaimana ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk keperluan tersebut, di muka sidang, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.I yang diajukan oleh Pemohon, setelah diperiksa ternyata adalah fotokopi sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana tidak dibantah oleh Termohon, maka menurut Majelis Hakim bukti surat P.I tersebut adalah Akta Otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga patut dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah. Sedangkan mengenai saksi-saksi yang diajukan Pemohon, setelah diperiksa di persidangan, ternyata kedua orang saksi tersebut adalah keluarga Pemohon yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri olehnya dan releNama Termohonan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut, ternyata keterangannya menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 6 Desember 2010, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Teluk Air, terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lubuk Semut;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan berjalan secara rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga mereka tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak cukup dan mereka saling cemburu;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli sebagai suami isteri sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang, Termohon pergi dari rumah kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana tersebut pada pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, ikatan perkawinan sudah pecah yang indikasinya dapat dilihat dari rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya mereka telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling peduli sebagai suami isteri sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang, maka menurut Majelis Hakim alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 diperintahkan Panitera untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dimana mereka melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pera Junidar binti Junaidi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 H, oleh kami **Drs. Muhammad Iqbal,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nuzul Lubis,S.H.I.,M.A** dan **Yustini Razak,S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Izar,A.Md.,S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

Nuzul Lubis,S.H.I.,M.A

Drs.Muhammad Iqbal,S.H.,M.H

Hakim Anggota



ttd

Yustini Razak, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Izar, A.Md., S.H

Periancian biaya perkara;

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan Rp 660.000,00
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,00
- Biaya Materai Rp. 6.000,00

J u m l a hRp 751.000,00

